



**PUTUSAN**  
**Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **APRIYANDI;**  
Tempat Lahir : Sumedang;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 01 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Komp. Bumi Pesona Asri F8 No. 43 Rt.  
Rw. 22 Desa Jelegong Kec. Rancaekek  
Bandung;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : -;

Terdakwa dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021.
4. Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas Bandung Kls I A Khusus Nomor 743/Pid.sus/2021/PN.Bdg tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg, tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-03/M.2.10/Ft.2/BDUNG/08/2021, tertanggal 5 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **APRIYANDI**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Bea Cukai sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu **pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIYANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Membayar pidana denda sebesar **Rp. 838.413.120,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu seratus dua puluh rupiah)** hasil dari **2 x Rp. 419.206.560,- (empat ratus Sembilan belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)**. dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa disita oleh Jaksa dan jika tidak mencukupi di ganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 800.272 batang sigaret kretek mesin (SKM) dan siharet Kretek tangan (SKT) berbagai merk;
  - b. 1 (satu) buah Nota kontan penjualan;
  - c. 1 (satu) buah hand phone merk Xiami beserta Sim Card kartu Telkomsel dengan nomor 081224040103;
  - d. 1 (satu) lembar surat jalan dengan tujuan Rancaekek Bandung.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - e. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No. Pol. D 1392 OM;
  - f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. : 01067595 / JB / 2016.  
**Dikembalikan kepada Bukopin Finance Cab. Bandung.**
  - g. 1 (satu) unit truk No. pol. M 8006 UH;

Halaman 2 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. ;  
02135910.

**Dikembalikan kepada saksi Rudi.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menanggapi Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan, dipersidangan tentang pembelaannya bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya, dengan pertimbangan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum, terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, yang menyatakan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut dan atas Replik tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-409/BDUNG/05/2021 tertanggal 10 Mei 2021, yaitu sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

--- Bahwa terdakwa APRIYANDI pada waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 atau setidaknya pada dua waktu antara tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Kost-an Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah ***"Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan***

Halaman 3 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Desember 2020 terdakwa APRIYANDI bermaksud untuk mencari penghasilan tambahan dengan bergabung melalui group facebook “**ROKOK MURAH KUMPUL DISINI**”, kemudian dari data link group terdakwa mendapatkan kontak sdr. SAMSUL ARIFIN als. HAJI SAMSU dengan nomor 085130309448, selanjutnya setelah mendapat nomor tersebut langsung menghubungi yang bersangkutan dan coba-coba memesan rokok tanpa pita cukai kurang lebih sebanyak 1 sampai dengan 2 karton (isi 80 Slop @ 10 bungkus) dengan harga pembelian sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan harga penjualan antara Rp. 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) / slop. Dikarenakan banyak peminatnya akhirnya terdakwa menekuni bisnis jual rokok tanpa cukai hingga mempunyai reseller yang berasal dari daerah Garut, Bandung, Cirebon dan Majalengka;

Bahwa untuk proses transaksi dengan sdr. SAMSUL ARIFIN dimulai dari pemesanan yang dilakukan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan, kemudian sekitar 3 (tiga) hari barang sudah dikirim menggunakan truk. Untuk mekanisme pembayaran biasanya uang muka terlebih dahulu, baru sekitar 3 (tiga) hari kemudian ditransfer sisa pelunasannya melalui rekening penerima An. Irfani Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 dan BCA An. Samsul Arifin dengan Nomor Rekening 4681406691 dari rekening penerima An. Terdakwa APRIYANDI dengan rekening Bank BCA Nomor 2830877552 dan Bank BRI nomor rekening 443601030585532;

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 10.23 Wib.kembali melakukan pemesanan rokok tanpa pita cukai kepada sdr. Samsul Arifin, kemudian terdakwa APRIYADI melakukan transfer pembayaran uang muka rokok tanpa cukai sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) karton @ 80 slop ke Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 An. Irfani yang berlokasi di Madura. Total uang muka / DP (down payment) yang sudah dikirimkan kepada sdr. Samsul Arifin sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dimana sisa uang sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit milik terdakwa APRIYADI yang berada di sdr. Samsul Arifin, rencananya dalam 3 (tiga) hari terdakwa akan melunasi sisanya. Untuk pengiriman pesanan barang barang dari mAdura ke Bandung dilakukan dengan menggunakan jasa transportasi truk milik saksi Rudi dengan No. pol. M 8006UH sedangkan dalam memasarkan rokok tanpa cukai tersebut terdakwa menggunakan kendaraan Daihatsu Luxio dengan No. pol. D 1392 OM milik terdakwa;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya barang akan dikirim ke sebuah rumah Kost-an yang dijadikan tempat untuk menyimpan barang dan beralamat di Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, selanjutnya ketika selesai bongkar muat karton yang berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai tim dari Bea dan Cukai Bandung mengamankan beberapa barang bukti tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa APRIYANDI Negara mengalami kerugian sebesar akibat penindakan terhadap barang kena cukai tersebut sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419.206.560,- (empat ratus Sembilan belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan perhitungan nilai cukai sebagai berikut :

Nilai Cukai = jumlah barang x tariff cukai per-batang

798.016 batang x tariff cukai Rp. 525,- (lima ratus dua puluh lima rupiah) / batang (SKM golongan II dengan harga eceran paling rendah Rp. 1.020,- (seribu dua puluh rupiah) sampai dengan Rp. 1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) = Rp. 418.958.400,- (empat ratus delapan belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

2.256 batang x tarif cukai Rp. 110,- (seratus sepuluh rupiah) per batang (SKT golongan III dengan harga eceran terendah Rp. 450,-) = Rp. 248.160,- (dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

Total nilai cukainya adalah sebesar Rp. 419.206.560,- (empat ratus Sembilan belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebgaaimana diatur dan diancam dalam pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.**-----

## ATAU

### Kedua

---- Bahwa terdakwa APRIYANDI pada waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada duatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Kost-an Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah **"menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Desember 2020 terdakwa APRIYANDI bermaksud untuk mencari penghasilan tambahan dengan bergabung melalui group facebook **"ROKOK MURAH KUMPUL DISINI"**, kemudian dari data link group terdakwa mendapatkan kontak sdr. SAMSUL ARIFIN als. HAJI SAMSI dengan nomor 085130309448, selanjutnya setelah mendapat nomor tersebut langsung menghubungi yang bersangkutan dan coba-coba memesan rokok tanpa pita cukai kurang lebih sebanyak 1 sampai dengan 2 karton (isi 80 Slop @ 10 bungkus) dengan harga pembelian sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan harha penjualan antara Rp. 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) / slop. Dikarenakan banyak peminatnya

Halaman 5 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa menekuni bisnis jual rokok tanpa cukai hingga mempunyai reseller yang berasal dari daerah Garut, Bandung, Cirebon dan Majalengka;

Bahwa untuk proses transaksi dengan sdr. SAMSUL ARIFIN dimulai dari pemesanan yang dilakukan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan, kemudian sekitar 3 (tiga) hari barang sudah dikirim menggunakan truk. Untuk mekanisme pembayaran biasanya uang muka terlebih dahulu, baru sekitar 3 (tiga) hari kemudian ditransfer sisa pelunasannya melalui rekening penerima An. Irfani Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 dan BCA An. Samsul Arifin dengan Nomor Rekening 4681406691 dari rekening penerima An. Terdakwa APRIYANDI dengan rekening Bank BCA Nomor 2830877552 dan Bank BRI nomor rekening 443601030585532;

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 10.23 Wib.kembali melakukan pemesanan rokok tanpa pita cukai kepada sdr. Samsul Arifin, kemudian terdakwa APRIYADI melakukan transfer pembayaran uang muka rokok tanpa cukai sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) karton @ 80 slop ke Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 An. Irfani yang berlokasi di Madura. Total uang muka / DP (down payment) yang sudah dikirimkan kepada sdr. Samsul Arifin sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dimana sisa uang sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit milik terdakwa APRIYADI yang berada di sdr. Samsul Arifin, rencananya dalam 3 (tiga) hari terdakwa akan melunasi sisanya. Untuk pengiriman pesanan barang barang dari mAdura ke Bandung dilakukan dengan menggunakan jasa transportasi truk milik saksi Rudi dengan No. pol. M 8006UH sedangkan dalam memasarkan rokok tanpa cukai tersebut terdakwa menggunakan kendaraan Daihatsu Luxio dengan No. pol. D 1392 OM milik terdakwa;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya barang akan dikirim ke sebuah rumah Kost-an yang dijadikan tempat untuk menyimpan barang dan beralamat di Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, selanjutnya ketika selesai bongkar muat karton yang berisi rokok tanpa dilekati dengan pita cukai tim dari Bea dan Cukai Bandung mengamankan beberapa barang bukti tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa APRIYANDI Negara mengalami kerugian sebesar akibat penindakan terhadap barang kena cukai tersebut sebesar Rp. 419.206.560,- (emoat ratus Sembilan belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan perhitungan nilai cukai sebagai berikut :

Nilai Cukai = jumlah barang x tariff cukai per-batang

798.016 batang x tariff cukai Rp. 525,- (lima ratus dua puluh lima rupiah) / batang (SKM golongan II dengan harga eceran paling rendah Rp. 1.020,- (seribu dua puluh rupiah) sampai dengan Rp. 1.275,- (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) = Rp. 418.958.400,- (empat ratus delapan belas juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

2.256 batang x tarif cukai Rp. 110,- (seratus sepuluh rupiah) per batang (SKT golongan III dengan harga eceran terendah Rp. 450,-) = Rp. 248.160,- (dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

Total nilai cukainya adalah sebesar Rp. 419.206.560,- (empat ratus Sembilan belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LABID LAZMAN SHIDIQ**, Bandung, 25 tahun / 06 Oktober 1994, Laki-laki, Indonesia, Islam, PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, Jl. Rumah Sakit No. 167 Cinambo Kota Bandung Jawa Barat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar dalam perkara ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penegahan Barang Kena Cukai hasil tembakau rokok sebanyak 800.272 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua) batang berbagai merk dan tidak dilekati pita cukai yang diduga milik terdakwa APRIYANDI;
  - Saksi menerangkan bahwa telah mengamankan terdakwa APRIYANDI pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 bertempat di sebuah rumah Kost-an Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
  - Bahwa terhadap terdakwa APRIYANDI saksi kenal pada saat penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
  - Saksi menerangkan bahwa benar bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2015 dan sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang bertugas sebagai pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung antara lain :
    - Melakukan patrol darat, menghentikan dan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut serta melakukan penondakan (penegahan /

Halaman 7 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyegehan) terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai;

- Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan / atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegehan;
- Menengah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai dan atau sarana pengangkut'

Dalam mempertanggungjawabkan tugas sehari-hari saksi kepada atasan langsung yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung;

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah No. PRINT – 72 / WBC.09 / KPP.MP.04 / 2021 tanggal 31 Mei 2021, bersama dengan tim Penindakan dan Penyidikan bertugas melakukan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bandung;
- Bahwa benar saat melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah tersebut Tim menemukan tembakau rokok sebanyak 800.272 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua) batang berbagai merk dan tidak dilekati pita cukai di rumah Kost-an Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
- Saksi menerangkan bahwa kronologis dari peristiwa penindakan rokok tanpa pita cukai rokok sebagai berikut :
- Berawal dari informasi dari masyarakat diterima Tim melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok illegal yaitu rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai di daerah Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni sekira jam 20.00 Wib., tim mencurigai sebuah truk yang melintas di jalan raya Rancaekek dengan No. Pol. M 8006 UH karena memiliki nomor yang berasal dari Madura yang tim ketahui daerah tersebut merupakan daerah penghasil rokok;
- Tindakan yang dilakukan oleh Tim setelah melihat truk yang mencurigakan tersebut adalah mengikutinya sampai ke rumah Kost-an Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung. Sekitar jam 21.30 Wib., tim melihat sopir beserta kernetnya dan seseorang yang setelah pemeriksaan bernama terdakwa APRIYANDI menurunkan muatan berupa karton-karton yang kami curigai berisi rokok dan karton-karton dimasukan ke dalam kost-an;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wib., tim melihat pintu bak belakang truk di



tutup dan pembongkaran muatan telah selesai dilakukan,, kemudian tim mendatangi sopir, kernet dan terdakwa APRIYANDI sambil memperkenalkan diri dari petugas Bea dan Cukai;

- Bahwa benar sat itu tim sempat meminta kepada terdakwa APRIYANDI selaku pemilik barang-barang untuk menunjukkan dimana tempat penyimpanan barang yang baru diturunkan ditemani oleh penjaga kost-an dan juga ketua RT setempat. Saat tim melakukan pemeriksaan di dalam kamar kost-an ayng di sea oleh terdakwa ternyata ditemukan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan total sebanyak 800.272 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua) batang berbagai merk;
- Bahwa benar setelah menemukan BKC HT berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai tersebut, tim melaporkan kepada atasan langsung yaitu kepada Kepala Seksi Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung dan mengamankan terdakwa APRIYANDI berikut barang bukti ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, Jl. Rumah Sakit No. 167 Cinambo Kota Bandung Jawa Barat.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RUDI**, Sampang, 30 tahun / 16 Juli 1990, Islam, Laki-Laki, indonesia, belum / tidak bekerja, Alamat Dusun Ruberuh Rt. 01 / Rw. 07 Desa Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang Madura Jawa Timur, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam perkara ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penegahan rokok yang tidak dilekati pita cukai krang lebih sebanyak 20 (dua puluh) karton yang terjadi di Kost-an Pondok Ayu Kp. Cipasir Gg. Pancasila Linggar Rancaekek Kab. Bandung;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya mendapat telepon dari seseorang untuk mengantarkan rokok ke Bandung pada tanggal 05 Juni 2021, kemudian saksi mengajak sdr. Pahor Rosi untuk menemani ke Bandung dengan menggunakan truk milik saksi



yang bernomor M 8006 UH serta ongkos senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saat memasuki wilayah Bandung pada tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib., saksi menghubungi penerima barang di Bandung, setelah itu saksi mendapatkan share location dari pihak yang memesan barang tersebut, setelah itu saksi menuju tempat yang telah ditentukan oleh pemesan barang;
- Saksi menerangkan bahwa nama daerah yang dituju adalah daerah Rancaekek tetapi untuk alamat pastinya saksi tidak mengetahuinya. Saat selesai melakukan bongkar muat barang saksi didatangi oleh petugas Bea cukai, kemudian barang bukti dan kendaraan truk milik saksi dibawa ke kantor Bea Cukai Bandung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa komunikasi yang dilakukan mulai dari pemesanan truk untuk mengantar barang sampai dengan daerah tujuan dilakukan dengan menggunakan voice notes pada aplikasi whatsapp karena saksi tidak bias membaca dan menulis..

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **AGUS PAJAR RAHAYU**, Bandung, 38 tahun / 17 Agustus 1983, laki-laki, Islam, Indonesia, Buruh Harian Lepas, Kp. Rancabeureum Rt. 01 / Rw. 09 Kel. Sukamulya Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam perkara ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penegahan rokok yang tidak dilekati pita cukai krang lebih sebanyak 20 (dua puluh) karton yang terjadi di Kost-an Pondok Ayu Kp. Cipasir Gg. Pancasila Linggar Rancaekek Kab. Bandung yang dilakukan oleh terdakwa APRIYANDI;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal langsung kepada terdakwa APRIYANDI karena yang biasa berhubungan langsung dengan terdakwa yaitu anak buah saksi yang bernama sdr. Solihin Abdul Azis khususnya dalam hal pembelian pito rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa benar selain membeli rokok pita tanpa cukai dari terdakwa APRIYANDI, saksi juga pernah membeli rokok tanpa cukai yang berasal dari Blitar dan apabila kehabisan stok maka anak buah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering membeli pita rokok tanpa cukai kepada terdakwa APRIYANDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa **APRIYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam perkara ini diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penegahan Barang Kena Cukai hasil tembakau rokok sebanyak 800.272 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua) batang berbagai merk dan tidak dilekati pita cukai;
- Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandung pada hari Minggu sekira jam 22.00 Wib., tanggal 06 Juni 2021 bertempat di sebuah rumah Kost-an Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Desember 2020 terdakwa APRIYADI bermaksud untuk mencari penghasilan tambahan dengan bergabung melalui group facebook "ROKOK MURAH KUMPUL DISINI", kemudian dari data link group terdakwa mendapatkan kontak sdr. SAMSUL ARIFIN als. HAJI SAMSI dengan nomor 085130309448;
- Terdakwa menerangkan setelah mendapat nomor tersebut langsung menghubungi yang bersangkutan dan coba-coba memesan rokok tanpa pita cukai kurang lebih sebanyak 1 sampai dengan 2 karton (isi 80 Slop @ 10 bungkus) dengan harga pembelian sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan harha penjualan antara Rp. 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) / slop. Dikarenakan banyak peminatnya akhirnya terdakwa menekuni bisnis jual rokok tanpa cukai hingga mempunyai reseller yang berasal dari daerah Garut, Bandung, Cirebon dan Majalengka, salah satu reseller tersebut bernama sdr. Beri Hermawan. Untuk sistim penjualan kepada reseller dilakukan dengan cara jual putus, konsinyasi dengan tenggang waktu selama seminggu dan salah salah satu sarana yang digunakan untuk mengirim barang ke reseller adalah sebuah kendaraan Daihatsu Luxio dengan No. pol. D 1392 OM milik terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk proses transaksi dengan sdr. SAMSUL ARIFIN dimulai dari pemesanan yang dilakukan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan, kemudian sekitar 3 (tiga) hari barang sudah dikirim

Halaman 11 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.



menggunakan truk. Untuk mekanisme pembayaran biasanya uang muka terlebih dahulu, baru sekitar 3 (tiga) hari kemudian ditransfer sisa pelunasannya melalui rekening penerima An. Irfani Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 dan BCA An. Samsul Arifin dengan Nomor Rekening 4681406691 dari rekening penerima An. Terdakwa APRIYADI dengan rekening Bank BCA Nomor 2830877552 dan Bank BRI nomor rekening 443601030585532;

- Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 10.23 Wib., melakukan transfer pembayaran uang muka rokok tanpa cukai sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) karton @ 80 slop ke Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 An. Irfani yang berlokasi di Madura. Total uang muka / DP (down payment) yang sudah dikirimkan kepada sdr. Samsul Arifin sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dimana sisa uang sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit milik terdakwa APRIYADI yang berada di sdr. Samsul Arifin, rencananya dalam 3 (tiga) hari terdakwa akan melunasi sisanya. Rokok-rokok tersebutlah yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar untuk pemesanan kepada sdr. Samsul Arifin sudah sering, pengiriman paling sering seminggu sekali dan kadang-kadang dalam seminggu tidak ada pengiriman karena mengikuti jadwal ketersediaan dan stok barang. Rata-rata sekali pengiriman berjumlah 15 sampai dengan 20 karton dan yang yang paling banyak 27 karton;
- Terdakwa menerangkan bahwa beberappa karton yang berisi rokok tanpa pita cukai disimpan dengan cara terdakwa APRIYADI menyewa kamar kost-an untuk dijadikan gudang penyimpanan hingga akhirnya diamankan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Terdakwa menerangkan bahwa sama seklai tidak tahu lokasi pabrik pembuatan rokok pita tanpa cukai tersebut, terdakwa tahunya barang tersebut dari sdr. Samsul Arifin yang mempunyai ciri-ciri berperawakan sedang, mata belo dengan kulit sawo matang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa :

- 800.272 batang sigaret kretek mesin (SKM) dan siharet Kretek tangan (SKT) berbagai merk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota kontan penjualan;
- 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi beserta Sim Card kartu Telkomsel dengan nomor 081224040103;
- 1 (satu) lembar surat jalan dengan tujuan Rancaekek Bandung
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No. Pol. D 1392 OM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. : 01067595 / JB / 2016
- 1 (satu) unit truk No. pol. M 8006 UH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. ; 02135910.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam perkara ini diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penegahan Barang Kena Cukai hasil tembakau rokok sebanyak 800.272 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua) batang berbagai merk dan tidak dilekati pita cukai;
- Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandung pada hari Minggu sekira jam 22.00 Wib., tanggal 06 Juni 2021 bertempat di sebuah rumah Kost-an Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Desember 2020 terdakwa APRIYADI bermaksud untuk mencari penghasilan tambahan dengan bergabung melalui group facebook "ROKOK MURAH KUMPUL DISINI", kemudian dari data link group terdakwa mendapatkan kontak sdr. SAMSUL ARIFIN als. HAJI SAMSI dengan nomor 085130309448;
- Terdakwa menerangkan setelah mendapat nomor tersebut langsung menghubungi yang bersangkutan dan coba-coba memesan rokok tanpa pita cukai kurang lebih sebanyak 1 sampai dengan 2 karton (isi 80 Slop @ 10 bungkus) dengan harga pembelian sekitar Rp. 50.000,-

Halaman 13 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) – Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan harha penjualan antara Rp. 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) / slop. Dikarenakan banyak peminatnya akhirnya terdakwa menekuni bisnis jual rokok tanpa cukai hingga mempunyai reseller yang berasal dari daerah Garut, Bandung, Cirebon dan Majalengka, salah satu reseller tersebut bernama sdr. Beri Hermawan. Untuk sistim penjualan kepada reseller dilakukan dengan cara jual putus, konsinyasi dengan tenggang waktu selama seminggu dan salah satu sarana yang digunakan untuk mengirim barang ke reseller adalah sebuah kendaraan Daihatsu Luxio dengan No. pol. D 1392 OM milik terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk proses transaksi dengan sdr. SAMSUL ARIFIN dimulai dari pemesanan yang dilakukan melalui whatsapp kepada yang bersangkutan, kemudian sekitar 3 (tiga) hari barang sudah dikirim menggunakan truk. Untuk mekanisme pembayaran biasanya uang muka terlebih dahulu, baru sekitar 3 (tiga) hari kemudian ditransfer sisa pelunasannya melalui rekening penerima An. Irfani Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 dan BCA An. Samsul Arifin dengan Nomor Rekening 4681406691 dari rekening penerima An. Terdakwa APRIYADI dengan rekening Bank BCA Nomor 2830877552 dan Bank BRI nomor rekening 443601030585532;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 10.23 Wib., melakukan transfer pembayaran uang muka rokok tanpa cukai sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) karton @ 80 slop ke Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 An. Irfani yang berlokasi di Madura. Total uang muka / DP (down payment) yang sudah dikirimkan kepada sdr. Samsul Arifin sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dimana sisa uang sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit milik terdakwa APRIYADI yang berada di sdr. Samsul Arifin, rencananya dalam 3 (tiga) hari terdakwa akan melunasi sisanya. Rokok-rokok tersebutlah yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar untuk pemesanan kepada sdr. Samsul Arifin sudah sering, pengiriman paling sering seminggu sekali dan kadang-kadang dalam seminggu tidak ada pengiriman karena mengikuti jadwal

Halaman 14 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketersediaan dan stok barang. Rata-rata sekali pengiriman berjumlah 15 sampai dengan 20 karton dan yang yang paling banyak 27 karton;

- Terdakwa menerangkan bahwa beberapa karton yang berisi rokok tanpa pita cukai disimpan dengan cara terdakwa APRIYADI menyewa kamar kost-an untuk dijadikan gudang penyimpanan hingga akhirnya diamankan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Terdakwa menerangkan bahwa sama sekali tidak tahu lokasi pabrik pembuatan rokok pita tanpa cukai tersebut, terdakwa tahunya barang tersebut dari sdr. Samsul Arifin yang mempunyai ciri-ciri berperawakan sedang, mata belo dengan kulit sawo matang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Pasal **54 Undang-undang RI NO.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### **1. Unsur "Setiap orang"**

Yang dimaksud unsur "setiap orang " adalah siapa pun juga yang dapat menjadi subjek Hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **APRIYANDI** bukan orang lain sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menanyakan identitas, maka dengan demikian secara sah menurut hukum unsur “ **SETIAP ORANG** “ telah terpenuhi.

2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai :

Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Kost-an Pondok Ayu Gg. Pancasila Kp. Cipasir Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung;

Awalnya sekitar bulan Desember 2020 terdakwa APRIYANDI bermaksud untuk mencari penghasilan tambahan dengan bergabung melalui group facebook “ROKOK MURAH KUMPUL DISINI”, kemudian dari data link group terdakwa mendapatkan kontak sdr. SAMSUL ARIFIN als. HAJI SAMSI dengan nomor 085130309448, selanjutnya setelah mendapat nomor tersebut langsung menghubungi yang bersangkutan dan coba-coba memesan rokok tanpa pita cukai kurang lebih sebanyak 1 sampai dengan 2 karton (isi 80 Slop @ 10 bungkus) dengan harga pembelian sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan harga penjualan antara Rp. 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) / slop.

Dikarenakan banyak peminatnya akhirnya terdakwa menekuni bisnis jual rokok tanpa cukai hingga mempunyai reseller yang berasal dari daerah Garut, Bandung, Cirebon dan Majalengka;

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 10.23 Wib.kembali melakukan pemesanan rokok tanpa pita cukai kepada sdr. Samsul Arifin, kemudian terdakwa APRIYADI melakukan transfer pembayaran uang muka rokok tanpa cukai sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) karton @ 80 slop ke Bank BRI Nomor rekening 610301018460535 An. Irfani yang berlokasi di Madura. Total uang muka / DP (down payment) yang sudah dikirimkan kepada sdr. Samsul Arifin sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dimana sisa uang sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit milik terdakwa APRIYADI yang berada di

Halaman 16 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Samsul Arifin, rencananya dalam 3 (tiga) hari terdakwa akan melunasi sisanya;

Maka dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa : - 800.272 batang sigaret kretek mesin (SKM) dan siharet Kretek tangan (SKT) berbagai merk;, 1 (satu) buah Nota kontan penjualan, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi beserta Sim Card kartu Telkomsel dengan nomor 081224040103; 1 (satu) lembar surat jalan dengan tujuan Rancaekek Bandung, (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No. Pol. D 1392 OM; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. : 01067595 / JB / 2016, 1 (satu) unit truk No. pol. M 8006 UH; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. ; 02135910.

Halaman 17 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian Negara
- Perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan ada kerugian Negara kehilangan pendapatan terutama dari sector cukai..

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, kesatu Pasal pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai; serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANDI tersebut, secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai ""
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Dan Denda sebesar Rp. **Rp. 838.413.120,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu seratus dua puluh rupiah) hasil dari 2 x Rp. 419.206.560,- (empat ratus Sembilan belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 800.272 batang sigaret kretek mesin (SKM) dan siharet Kretek tangan (SKT) berbagai merk;

Halaman 18 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota kontan penjualan;
- 1 (satu) buah hand phone merk Xiami beserta Sim Card kartu Telkomsel dengan nomor 081224040103;
- 1 (satu) lembar surat jalan dengan tujuan Rancaekek Bandung.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No. Pol. D 1392 OM;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. : 01067595 / JB / 2016.
- Dikembalikan kepada Bukopin Finance Cab. Bandung.
- 1 (satu) unit truk No. pol. M 8006 UH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor No. ; 02135910.

Dikembalikan kepada saksi Rudi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus , pada hari KAMIS, tanggal 14 Oktober 2021, oleh MANGAPUL GIRSANG, SH sebagai Hakim Ketua, DALYUSRA, SH.,M.H dan YUSWARDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh ASEP PENI LATIPANIA, SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh GHANI , SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DALYUSRA, SH.,M.H

MANGAPUL GIRSANG, SH.

2. YUSWARDI, SH

Panitera Pengganti,

ASEP PENI LATIPANIA, SH.

Halaman 19 Putusan Nomor 743/Pid.SUS/2021/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)